

Sosialisasi Keamanan Perjalanan Kereta Api (Studi Kasus Perlintasan JPL 78 Stasiun Bekasi)

Train Travel Safety Socialization (Case Study of JPL 78 Bekasi Station Crossing)

Haniva Mulyani ^{1*}, Agus Nugroho², Sinung Tri Nugroh³, Iqshan Altemawi Gaputio⁴, Alisha Aisyah Nugraha⁵, Milliarani⁶

Institut Transportasi dan Logistik Trisakti, Jakarta, Indonesia

^{1*}hanivamulyani12@gmail.com, ²agus.nugroho6719@gmail.com, ³sinungtn@gmail.com,
⁴iqsanaltemawigaputio@gmail.com, ⁵alishaaisyah11@gmail.com, ⁶miliarrn@gmail.com

ABSTRACT

The security and safety of the public and the drivers of users of railway crossings and also the security of train travel, it is necessary to hold socialization to the community. Socialization is carried out to displace people who often violate regulations, which can put the safety and security of train trips and also motorists at risk. People who pass by must obey the regulations that have been made. Because if you violate it, in addition to being subject to sanctions, it can also endanger motorists or road users who pass by and also endanger train travel and passengers who use the train service. Most of the people around the Bekasi Station crossing are still not disciplined, both in personal safety on the crossing route and discipline in implementing health protocols. Evidenced by data that shows that the number of violations is relatively high. Preventive and persuasive measures are carried out so that the public is easier to receive the information submitted, but if the level of discipline of the community and road user motorists at the railway crossing is still low, it is necessary to take strict action taken by the relevant agencies in order to maintain public security and safety and smooth travel of the train. It is hoped that from the socialization that has been carried out, the community can be more aware of the importance of obeying the applicable regulations in the direction and also the regulations around the crossing of a plot. In order to maintain safety in driving and the safety of train travel.

Keywords: *Safety, Train Travel*

ABSTRAK

Keamanan dan keselamatan masyarakat dan pengemudi pengguna jalur perlintasan kereta api dan juga keamanan perjalanan kereta api, maka perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat yang sering melanggar peraturan, yang dapat membuat keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api dan juga pengendara terancam. Masyarakat yang melintas harus taat terhadap peraturan yang telah dibuat. Karena jika melanggar selain dikenakan sanksi juga dapat membahayakan pengendara atau pengguna jalan yang melintas juga membahayakan perjalanan kereta api dan penumpang yang menggunakan jasa kereta api tersebut. Sebagian besar masyarakat disekitar perlintasan Stasiun Bekasi masih belum disiplin, baik dalam keselamatan diri di jalur perlintasan maupun

disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa angka pelanggaran relative cukup tinggi. Tindakan preventif dan persuasive dilakukan agar masyarakat lebih mudah dalam menerima informasi yang disampaikan, namun apabila tingkat kedisiplinan masyarakat dan pengendara pengguna jalan di perlintasan KA masih rendah maka perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh instansi terkait demi menjaga keamanan masyarakat dan keselamatan serta kelancaran perjalanan KA. Diharapkan dari sosialisasi yang telah dilakukan ini, masyarakat dapat lebih menyadari tentang pentingnya menaati peraturan yang berlaku dalam berkendara dan juga peraturan disekitar perlintasan sebidang. Guna menjaga keselamatan dalam berkendara dan keselamatan perjalanan kereta api.

Kata Kunci: Keamanan, Perjalanan Kereta Api

A. Pendahuluan

Kereta api merupakan salah satu jenis moda angkutan yang efektif dan efisien. Didukung jaringan jalan rel antar kota dan tarif perjalanan yang relative murah dan dapat dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, kereta api merupakan salah satu moda angkutan massal yang sangat diminati oleh masyarakat.

Kereta api memiliki kelebihan dibandingkan dengan moda angkutan darat yang lain yaitu memiliki jalur jalan sendiri dan di setiap perlintasan kereta api mendapat prioritas utama untuk lebih dahulu melintas sehingga waktu tempuh kereta api jauh lebih cepat dibandingkan dengan moda angkutan darat yang lain.

Indonesia merupakan negara dengan transportasi kereta api yang aman sehingga mampu memberikan nilai tambah sebagai elemen transportasi massal yang mampu meningkatkan daya saing pasar di sektor sosial dan ekonomi bagi pembangunan nasional.

PT. KAI sebagai penyedia layanan, selalu mengupayakan pemberian pelayanan yang maksimal baik dari kenyamanan sampai keselamatan dan keamanan penumpang. Tapi dalam prakteknya PT. Kereta Api Indonesia mengalami banyak gangguan. Seperti halnya moda angkutan yang lain, kereta api juga seringkali mengalami gangguan perjalanan berupa kecelakaan. Kecelakaan dapat berupa tabrakan antara kereta api dengan kereta api, gerbong dan lokomotif yang anjlok, dan tabrakan antara kereta api dengan pengguna jalan umum di perlintasan.

Perlintasan kereta api adalah persilangan antara jalur kereta api dengan jalan, baik jalan raya ataupun jalan kecil lainnya. Persilangan bisa terdapat di pedesaan ataupun perkotaan. Perlintasan terdiri dari perlintasan sebidang dan perlintasan tak sebidang. Perlintasan tak sebidang adalah persilangan antar jalur kereta api dengan jalan raya yang tidak pada satu bidang, misalnya pada flyover atau underpass (Purnomo, A, 2012). Perlintasan sebidang adalah pertemuan arus kendaraan bermotor pada satu sisi sedangkan pada sisi lain terdapat arus kereta api.

Terdapat perlintasan sebidang yang belum dikelola dengan baik dan mengakibatkan terjadinya kecelakaan di perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang sangat rawan karena jalurnya yang sama atau sebidang dengan jalan raya membuat sering terjadinya kecelakaan antara kereta api dan kendaraan lainnya seperti motor, mobil ataupun angkutan umum.

Teknologi yang modern sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan. Seperti sistem peringatan dan perlindungan kereta api dibutuhkan untuk melengkapi upaya manusia meningkatkan standar keselamatan. Teknologi itu dirancang agar kecelakaan tak terjadi meski petugas membuat kesalahan saat bertugas.

Karena kecelakaan dapat melukai bisnis perkeretaapian, karena keselamatan menempati peringkat tertinggi dalam sebuah sistem transportasi. Keselamatan dan produktivitas merupakan indeks kinerja kunci yang tak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Serta harus terus-menerus dipantau oleh manajemen. Kedua faktor itu merupakan produk akhir dari aktivitas bisnis dalam organisasi transportasi.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan PT. Kereta Api Indonesia sebagai operator harus berupaya keras sesuai dengan fungsi masing-masing mencapai standar keselamatan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.

Dalam hal peningkatan standar keamanan perlintasan sebidang, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sebagai regulator telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan. Yang diharapkan dapat meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan para pengguna jalan yang melintasi perlintasan sebidang.

Selain itu, PT. Kereta Api Indonesia sebagai operator tak pernah lelah untuk terus mengingatkan para pengguna jalan agar selalu mematuhi rambu lalu lintas saat melintasi perlintasan sebidang kereta api dan mengingatkan kepada masyarakat agar tidak menerobos palang perlintasan saat kereta api melintas.

PT. Kereta Api Indonesia juga selalu mengingatkan kepada warga yang berada disekitar jalur kereta api untuk tidak melakukan aktifitas di sekitar jalan rel kereta api. Salah satunya mengingatkan warga tentang bahaya melempar batu ke kereta yang sedang berjalan karena dapat melukai penumpang di dalamnya.

Sering sekali terjadi tindakan pelemparan batu ke arah kereta menggunakan batu kerikil (*ballast*). Dimana pada dasarnya batu kerikil (*ballast*) yang ada di sepanjang rel kereta api digunakan untuk meredam getaran kereta yang melintas dan bukan disalahgunakan untuk melempari kereta.

Selain adanya pelemparan batu ke arah kereta, berfoto (*selfie*) juga dapat membahayakan perjalanan kereta api. Ketika terjadinya kecelakaan antara orang dan kereta api di sepanjang jalur rel, bukan hanya akan ada korban jiwa saja, namun dapat juga membahayakan keselamatan para penumpang yang ada di dalamnya, semisal karna masinis melakukan rem darurat yang dapat menyebabkan terjadinya anjlokkan kereta api.

Sudah banyak kejadian kecelakaan akibat *selfie* di sepanjang rel kereta api. Rel bukan tempat untuk berfoto dan seharusnya hanya digunakan untuk lintasan kereta api. Beberapa kecelakaan akibat berfoto di rel kereta api di antaranya terjadi di Bandung dan beberapa tempat lain.

Ada beberapa aturan keselamatan KA di sepanjang jalur kereta api yang sepatutnya dilakukan dan dipahami oleh seluruh pihak. Salah satunya Undang - Undang No 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 poin 1, yang berbunyi setiap orang dilarang:

- a) Berada di ruang manfaat jalur kereta api.
- b) Menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas relatau melintasi jalur kereta api.
- c) Menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain, selain untukangkutan kereta api.

Aturan di atas sudah jelas dikatakan bahwa tidak boleh adanya segala aktifitas di sekitar ruang manfaat jalur kereta api kecuali petugas yang mempunyai surat tugas dari penyelenggara perkeretaapian dan sanksinya termaktub dalam Pasal 199 dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 199 : “Setiap orang yang berada di ruang manfaat jalan kereta api, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, dan menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api yang dapat mengganggu perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

B. Metode Pelaksanaan

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan bersosialisasi yang dikampanyekan dibantu oleh mahasiswa dengan penyebaran pamflet dan pembagian stiker yang kalimatnya berisikan mengenai disiplin perlintasan. Mahasiswa juga akan memberikan teguran apabila ada masyarakat yang melanggar disiplin perlintasan.

Luaran dari kegiatan ini adalah laporan akhir kegiatan serta publikasi pada Jurnal. Sedangkan yang menjadi target capaian adalah meningkatkan pemahaman keamanan di perlintasan kereta api, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai keamanan di perlintasan kereta api, dan meningkatkan penerapan keamanan di perlintasan kereta api. Pada akhirnya target capaian PkM ini untuk masyarakat lebih memperhatikan keamanan dalam melintasi jalur kereta api.

C. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan sosialisasi di perlintasan sebidang Stasiun Bekasi yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 dari pukul 15.00 - 17.00 WIB berjalan dengan baik dan lancar. Peserta kegiatan berjumlah 30 personel yang terdiri dari RIL ITL Trisakti, KAI DAOP 1, (Polsuska, PKD dan WKS).

Kegiatan sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama pengendara mengenai pentingnya menerapkan sikap disiplin dalam berkendara terutama saat melewati pintu perlintasan kereta api, sehingga masyarakat dapat semakin disiplin dan teredukasi tentang pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api dan keselamatan dan keamanan para pengendara.

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dengan cara membentangkan spanduk dan membagikan stiker berisi pesan untuk tidak melakukan aktifitas di ruang manfaat jalur kereta api dan bahaya akan perbuatan tersebut, menyebarkan pamflet berisi informasi mengenai pentingnya saling menjaga satu sama lain agar tidak ada korban jiwa, dan mengkampanyekan sikap dan perbuatan baik yang dapat dilakukan untuk keselamatan perjalanan kereta api.

Selain melakukan sosialisasi mengenai pentingnya disiplin akan keselamatan diri dan keselamatan perjalanan kereta api, kami beserta pihak-pihak terkait yang mengikuti kegiatan sosialisasi ini juga mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu menerapkan perilaku 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) dan selama sosialisasi membagikan stiker dan gantungan kunci mengenai sosialisasi tersebut.

Berdasarkan data yang terjadi di lapangan yang diambil oleh Personel dari Mahasiswa ITL Trisakti terdapat beberapa pelanggaran lalu lintas yang terdiri dari:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Menerobos Palang | : R2 2 Motor |
| 2. Melawan Arus | : R2 11 Motor |
| 3. Memutar Arah | : R2 6 Motor |
| 4. Berhenti/Parkir Sembarangan | : 17 Angkutan Umum |
| 5. Berboncengan lebih dari 2 orang | : 8 Motor |

6. Tidak Memakai Helm : R2 90 motor
Total Pelanggaran : 128 Pengendara

Melihat dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa pengguna jalan yang melalui perlintasan sebidang Stasiun Bekasi terbilang masih sangat rendah kedisiplinannya dalam berkendara dan menaati peraturan yang berlaku. Terutama dalam hal pemakaian alat keselamatandiri (helm) dalam berkendara. Selain itu masyarakat yang melawan arus dan berboncengan lebih dari dua orang untuk kendaraan bermotor masih banyak ditemui saat melalui perlintasan. Melaluisosialisasi ini kami ingin mengingatkan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan keselamatan dalam berkendara, dalam hal ini saat melewati perlintasan sebidang yang tidak hanya dilalui oleh kendaraan roda dua atau roda empat saja, tetapi juga dilalui oleh kereta api. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi seluruh peraturan terkait dengan berkendara, untuk menjaga keselamatan dan keamanan diri dan juga keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api.

Sedangkan untuk pelanggaran protokol kesehatan (tidak menggunakan masker) terdiri dari:

1. Roda 2 : 185 Orang
 2. Roda 4 : 51 Orang
 3. Pejalan kaki : 35 Orang
Total Pelanggaran : 271 Pelanggar

Dilihat dari data di atas, masih banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Masyarakat yang enggan untuk menerapkan protokol kesehatan ini sebagian besar merupakan pengguna kendaraan roda dua. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi masyarakat akan lebih sadar untuk menaati protocol kesehatan demi menekan angka penyebaran virus Covid-19.





D. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan kegiatan sosialisasi di perlintasan sebidang Stasiun Bekasi dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar masyarakat disekitar perlintasan Stasiun Bekasi masih belum disiplin, baik dalam keselamatan diri di jalur perlintasan maupun disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa angka pelanggaran relative cukup tinggi. Tindakan preventif dan persuasive dilakukan agar masyarakat lebih mudah dalam menerima informasi yang disampaikan, namun apabila tingkat kedisiplinan masyarakat dan pengendara pengguna jalan di perlintasan KA masih rendah maka perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh instansi terkait demi menjaga keamanan masyarakat dan keselamatan serta kelancaran perjalanan KA. Diharapkan dari sosialisasi yang telah dilakukan ini, masyarakat dapat lebih menyadari tentang pentingnya menaati peraturan yang berlaku dalam berkendara dan juga peraturan disekitar perlintasan sebidang. Guna menjaga keselamatan dalam berkendara dan keselamatan perjalanan kereta api.

E. Ucapan Terima Kasih

Kegiatan PkM ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu Tim sosialisasi mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada para Pimpinan ITL Trisakti: Rektor ITL Trisakti, para Wakil Rektor ITL Trisakti, Direktur P3M ITL Trisakti beserta staff, Pimpinan dan staff PT. KAI, para peserta sosialisasi dan juga mahasiswa yang terlibat di dalam pelaksanaan PkM ini, dan tak lupa juga kepada para pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, atas kerjasama dan bantuannya sehingga Jurnal Abdimas Transportasi & Logistik kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Harapan kami kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak

F. Daftar Pustaka

- Ahmad, F. (n.d.). Pengaruh Rumble Strip Terhadap Perilaku Pengemudi di Perlintasan.
- Aswad, Y. 2013. Studi Kelayakan Perlintasan Sebidang Antara Jalan Rel Kereta Api dengan Jalan Raya, 183 - 189
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan (Diakses pada tanggal, 14 Maret 2021)
- Putra, E. W., & Budiwirawan, A. 2009. Studi Keselamatan dan Keamanan Transportasi di Perlintasan Sebidang Antara Jalan Rel Dengan Jalan Umum (Studi Kasus Perlintasan Kereta Api di Jalan Kaligawe Kota Semarang)
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Dalam Rangka Keamanan Untuk Perjalanan Kereta Api